



**BAB IV**  
**PENUTUP**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak sepenuhnya mempertimbangkan *visum et repertum*. Meskipun *visum et repertum* memberikan bukti medis yang obyektif terkait tindakan pencabulan, Hakim meragukan kesaksian Anak Korban karena dianggap tidak konsisten. Pengabaian terhadap bukti penting ini mengakibatkan lemahnya dakwaan yang seharusnya dapat diperkuat oleh *visum*. Selain itu, dampak trauma psikologis yang dialami korban kurang diperhatikan, yang berpotensi mempengaruhi konsistensi kesaksian. Menurut Pasal 24 dan 25 UU TPKS, keterangan Anak Korban dalam kasus pencabulan harus diakui sebagai bukti yang sah dan relevan, terutama jika didukung oleh keterangan tambahan seperti *visum et repertum*. *Visum et repertum* yang menunjukkan adanya dugaan pencabulan seharusnya memberikan dasar yang kuat untuk menetapkan kesalahan Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan *visum* dan keterangan Anak Korban secara menyeluruh dan adil, sesuai dengan ketentuan KUHAP dan UU TPKS, untuk memastikan keadilan. Pengabaian terhadap *visum et repertum* dan keterangan Anak Korban tidak hanya merugikan korban, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan yang seharusnya ditegakkan dalam proses peradilan.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 menghapuskan ketentuan yang melarang kasasi terhadap putusan bebas, sehingga Jaksa Penuntut Umum memiliki kepastian hukum untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas. Alasan permohonan kasasi telah memenuhi syarat formil dalam Pasal 244-248 KUHAP dan syarat materiil dalam Pasal 253 KUHAP ayat (1) huruf a, yang mendasari permohonan kasasi oleh Penuntut Umum bahwa *judex factie* telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan bukti secara benar. *Visum et repertum* tidak hanya berfungsi sebagai bukti medis, tetapi juga sebagai dokumen yang dapat memperkuat keterangan Anak Korban. Putusan kasasi terhadap Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb menunjukkan bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Mahkamah Agung menilai bahwa Majelis Hakim di tingkat pertama telah mengabaikan *visum et repertum* dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang ada secara komprehensif. Mahkamah Agung memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa Budi Satria selama 8 (delapan) tahun penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Putusan kasasi memberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, serta memastikan keadilan bagi korban meskipun lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

## 4.2 Saran

1. Kasus tindak pidana kekerasan seksual seringkali menghadapi kesulitan dalam memperoleh alat bukti karena tindakan tersebut bersifat pribadi sehingga meninggalkan bukti yang tidak terlihat secara jelas. Oleh karena itu, baik Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum perlu mengacu pada undang-undang yang dirumuskan khusus untuk tindak pidana kekerasan seksual. Prinsip *lex specialis derogat legi generali* menyatakan bahwa hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) harus dikesampingkan oleh hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*). Hal ini guna mendukung proses peradilan yang adil.
2. Edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak yang dimiliki korban tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pentingnya melapor dan prosedur permintaan *visum et repertum*. Hal ini untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong korban untuk lebih berani mengambil langkah hukum atas pelanggaran hak yang mereka alami. Selain itu, kerja sama dan koordinasi yang baik antara Polisi dan Jaksa dalam melaksanakan setiap tahap pemeriksaan dengan cermat, agar saat perkara sampai ke pengadilan tidak menghalangi tercapainya keadilan bagi semua pihak yang terlibat.